

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul

Salah satu faktor pendukung perekonomian negara ialah rakyat. Rakyat berperan penting dalam pertumbuhan perekonomian, pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk menciptakan perekonomian yang lebih baik. Dalam menjalankan pemerintahan, diperlukan sarana dan prasarana yang tentunya tidak terlepas dari masalah pembiayaan pembangunan yang memerlukan banyak dana. Untuk memperoleh dana tersebut, maka pemerintah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai sumber penerimaan, dimana salah satu yang termasuk dalam APBN adalah pajak.

Sebagai sumber pendapatan utama, pajak memiliki peranan sangat penting dalam pembiayaan dan pembangunan. Semakin hari pemerintah semakin gencar dalam melaksanakan pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini mengakibatkan semakin tingginya target penerimaan dari sektor pajak, hal ini tentu tidak lepas dari kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Tanggung jawab di bidang perpajakan merupakan tanggung jawab bersama semua warga negara, dimana pada hal ini warga negara sebagai wajib pajak merupakan pelaku pajak. Sebagai warga negara yang baik kita harus dapat memenuhi segala kewajiban yang telah ditentukan oleh negara dan pemerintahnya, dimana semua itu merupakan balas jasa atau imbalan atas segala fasilitas, hak-hak yang telah kita peroleh dan nikmati dari negara atau pemerintah melalui sektor pajak.

Pemerintah menginginkan agar warga negara sebagai wajib pajak mampu mengetahui dan mengerti serta mentaati peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku. Seperti halnya ketentuan besar pajak yang harus dibayarkan, tata cara pembayaran, dan waktu pembayarannya. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka pemerintah melakukan berbagai upaya diantaranya melakukan pembaharuan peraturan perpajakan dengan cara menerapkan *self assessment*

system dimana setiap wajib pajak bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kewajiban perpajakan mereka meliputi perhitungan pajak, pembayaran pajak, pelaporan pajak, dan pemberitahuan pajak yang terutang kepada pemerintah dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), sesuai dengan peraturan Undang-undang Perpajakan yang berlaku.

Kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak sangat menentukan besarnya pendapatan negara, yang mana apabila masyarakat patuh dalam membayar pajak baik jumlah maupun waktu, hal ini dapat meningkatkan target penerimaan di sektor pajak serta dapat membantu pemerintah mendanai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana. Kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT harus ditingkatkan agar pengawasan penerimaan pajak menjadi efektif serta pendanaan pembangunan dapat terpenuhi. Adapun cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT antara lain, memasang pamflet, memberikan selebaran ataupun memasang *wallpaper* prosedur mengenai pelaporan SPT secara *e-filing* sehingga sambil mengantri maka Wajib Pajak bisa mempelajari mengenai *e-filing*.

Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan suatu kewajiban pajak yang harus dilaksanakan dengan benar oleh setiap wajib pajak, sesuai dengan isi Undang-undang No.28 tahun 2007 pasal 3, yaitu Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pada hakikatnya, wajib pajak lebih mengetahui seberapa besar penghasilan yang diperoleh sehingga wajib pajak dapat memperhitungkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Namun, kenyataannya saat ini hal tersebut masih belum sesuai dengan harapan Direktorat Jenderal Pajak, dimana masih terdapat wajib pajak yang terlambat atau tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh). Selain itu, banyak wajib pajak yang mengabaikan kewajibannya untuk melaporkan dan membayar pajak. Hal ini dikarenakan

masyarakat merasa terpaksa untuk membayar pajak sehingga belum tumbuh rasa kesadaran akan kewajiban perpajakan mereka sebagai wajib, serta wajib pajak seringkali menganggap bahwa membayar pajak merupakan suatu beban karena mereka merasa penghasilan yang dibebankan pajaknya adalah hasil dari usaha mereka sendiri, namun pemerintah yang mendapat hasilnya, sehingga wajib pajak terkadang cenderung melakukan segala sesuatu agar pajak yang dibayar dapat seminimal mungkin biayanya.

Menurut Dewi (2014:2) masalah lain yang terjadi dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu adanya wajib pajak yang kurang paham mengenai prosedur dan tata cara melaporkan SPT yang baik dan benar. Pada pelaksanaannya terdapat sebagian wajib pajak yang paham mengenai pengisian serta pelaporan SPT tetapi saat pengisian mereka kurang teliti dalam perhitungan jumlah PPh bahkan terdapat SPT yang tidak lengkap. Mereka menganggap bahwa pelaporan SPT Tahunan PPh terlalu rumit, terutama bagi mereka yang tidak memahami undang-undang perpajakan yang mengatur besarnya pajak terutang yang harus dibayar Wajib Pajak. Hal ini juga bisa terjadi dikarenakan jumlah wajib pajak yang semakin hari semakin meningkat namun jumlah pegawai yang ada tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak sehingga tidak memadai untuk melayani semua wajib pajak secara efektif.

Pelaporan SPT merupakan indikator untuk menilai presentase tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Semakin tinggi persentase pelaporan SPT maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Salah satu cara yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi, salah satunya melalui penerapan *e-filing*. Berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 8 Tahun 2015, Aparatur Sipil Negara/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia (ASN/TNI/Polri) diwajibkan untuk mematuhi seluruh ketentuan peraturan perpajakan dengan mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, membayar pajak, serta mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan PPh melalui *e-filing*.

E-filing merupakan cara penyampaian SPT Tahunan PPh secara *online* yang *real time* 24 jam melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP), yang mana dengan diberlakukannya sistem pelaporan melalui *e-filing* diharapkan agar wajib pajak menjadi semakin disiplin dalam melaporkan SPT karena penerapan *e-filing* bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam pembuatan dan penyampaian SPT kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) secara lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah.

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk membahas Laporan Akhir dengan judul “**Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Melalui Penerapan *E-Filing* (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat).**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi tahun pajak 2011-2015 melalui penerapan *e-filing* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat?
2. Apa saja hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) melalui penerapan *e-filing* tahun pajak 2011-2015 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat?
3. Upaya apa saja yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh)?

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Penulis membatasi ruang lingkup dalam pembahasan agar tidak menyimpang dari permasalahan yang ada yaitu tentang tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) melalui *e-filing* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.4.1 Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan laporan akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) tahun pajak 2011-2015 melalui penerapan *e-filing* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.
2. Mengetahui apa saja hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) melalui penerapan *e-filing* tahun pajak 2011-2015 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.
3. Mengetahui upaya apa saja yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh).

1.4.2 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Sebagai sarana untuk mengimplementasikan pengetahuan yang didapat pada bidang Pengantar Ilmu Administrasi dalam hal ini mengenai peran administrasi pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) melalui *e-filing* dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh).

2. Sebagai bahan masukan bagi instansi untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak 2011-2015 melalui penerapan *e-filing*.
3. Sebagai bahan masukan bagi instansi dalam mengatasi hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan.
4. Sebagai bahan masukan bagi instansi mengenai upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan.
5. Sebagai sarana untuk menambah ilmu dan wawasan serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk melakukan penyusunan laporan akhir yang serupa.

1.5 Metodologi Penelitian

1.5.1 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat yang beralamat di Jalan Tasik, Kambang Iwak 30135, Palembang. Objek yang akan diteliti ialah pada bidang ilmu Pengantar Ilmu Administrasi mengenai “Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Melalui Penerapan *E-Filing* (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat).”

1.5.2 Jenis dan Sumber Data

Penulis menggunakan dua (2) jenis data yaitu:

1. Data Primer

Data yang penulis peroleh secara langsung dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah hasil dari wawancara antara penulis dengan pegawai yang terkait serta Wajib Pajak mengenai tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang penulis gunakan yaitu data yang sudah diolah oleh pihak lain, baik dalam bentuk literatur maupun publikasi. Dalam hal ini, penulis melakukan pengambilan data yang sudah diolah pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat berupa data statistik SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dilaporkan Wajib Pajak serta Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar sebagai Wajib Pajak Laporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2011, 2012, 2013, 2014, dan 2015.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan Laporan Akhir ini maka penulis menggunakan metode-metode penelitian sebagai berikut:

1. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan yang penulis lakukan yaitu dengan cara melakukan penelitian langsung dan pendekatan pada objek yang akan diteliti.

Adapun metode yang digunakan antara lain:

a. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud yaitu data yang telah diolah oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat mengenai jumlah Wajib Pajak terdaftar serta yang melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2011-2015.

b. Wawancara

Penulis akan melakukan wawancara pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penulis juga akan mewawancarai Wajib Pajak mengenai penerapan *e-filing*.

2. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi pustaka dilakukan dengan cara mencari sumber data dari berbagai tulisan baik jurnal, ilmiah, buku-buku, yang berhubungan dengan permasalahan di bidang administrasi khususnya peran *e-filing* dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

1.5.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penulisan laporan akhir ini adalah dengan metode deskriptif kualitatif, dimana penulis akan menganalisis bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi melalui *e-filing*. Data yang digunakan yaitu jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Jumlah Wajib Pajak terdaftar untuk lapor SPT Tahunan PPh Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. Selain itu penulis akan melakukan wawancara dengan pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat mengenai kepatuhan wajib pajak melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, penulis juga akan mewawancarai Wajib Pajak mengenai penerapan *e-filing*.

Berdasarkan data yang didapat maka penulis akan menyusun laporan akhir ini secara deskriptif kualitatif dimana hasil perhitungan kepatuhan Wajib Pajak dijadikan sebagai landasan dalam menjelaskan analisis tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan data lainnya digunakan sebagai penjelasnya.